



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2011/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0078/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 21 Februari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2007, di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
KK21.15.02IPW.OI1168/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan
Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Juni 2008.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina

rumah tangga hanya selama tiga bulan di rumah orang tua Tergugat di Pekkae
(Barru), namun tidak dikaruniai anak,

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis,
disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, keluar malam (keluyuran), bermain
judi serta menjalin hubungan mesra dengan wanita lain, kalau dinasehati Tergugat
marah bahkan memukul Penggugat,

4. Bahwa, pada bulan Januari 2008, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah
orang tua Tergugat di Pekkae (Barru), ke rumah orang tua Penggugat di Pekkae
(Barru) karena tidak tahan menerima perlakuan Tergugat, sehingga terjadi pisah
tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari
2008 sampai sekarang (3 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak
saling memedulikan lagi,

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi
mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat
mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan. Penggugat dengan Tergugat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 04 dan 12 Maret 2011.

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah rnenasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat tidak rnengajukan jawaban ataupun **bantahan** terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Aleta Nikah Nomor KK.21.15.02/PW.01/168/2008, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat bemama **TERGUGAT** adalah menantu saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pekkae (Barru),

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama tiga bulan namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dan Tergu berpisah tempat tinggal.

Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita lain dan bahkan memukul Penggugat dan ibu Penggugat.

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermainjudi dan mabuk-mabukan.

Bahwa oleh karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2008 hingga sekarang atau sudah berlangsung selama tiga tahun dan selama itu

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal

Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat,

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama tiga bulan namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang sering berjudi, mabuk-mabukan, menjalin hubungan dengan wanita lain dan memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul saksi.

Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermainjudi dan mabuk-mabukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak tahan dengan kebiasaan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa saling menghiraukan atau berkomunikasi lagi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 04 dan 12 Maret 2011, hal tersebut telah memenuhi tatacara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

-6-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati

Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat

tetap pada pendiriannya,

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena kebiasaan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam, mabuk-mabukan, menjalin hubungan dengan wanita lain dan memukul Penggugat bahkan pernah memukul ibu Penggugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2008 atau selama tiga tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK..21.15,02/PW.01/168/2008, bertanggal 19 Juni 2008, bukti surat tersebut sebagai akta *autentic* memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan materi kesaksiannya bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, penyebabnya karena perilaku dan kebiasaan buruk Tergugat yang sering berjudi, mabuk.-mabukan, menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan memukul Penggugat dan ibu Penggugat.

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya atau minimnya kesadaran Tergugat sebagai suami/kepala keluarga akan fungsi dan kewajibannya untuk membimbing dan mengayomi istri atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya sedangkan fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama tiga tahun satu bulan menunjukkan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali sebagai akibat dari beberapa item penyebab dan peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun satu bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan (*reasonable*) serta tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir maka gugurlah haknya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

-8-

~ r ~ 31 ~

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya memohon agar

diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan

Penggugat dengan tidak memberi nafkah/ belanja serta tidak pernah menemui

Penggugat selama pisah tempat tinggal maka majelis hakim memandang hak talak

Tergugat terhadap Penggugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat

(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak satu *ba'in shughra*,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),

-9-

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Peneatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Peneatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dieatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah),
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Barro pada hari Kamis 17 Maret 2011 M. bertepatan dengan

tanggal 12 Robi'ulakhir 1432 H. oleh Drs. H.
Kamaluddin, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra.
Fatmah Abujahja, dan Abdul Hizam Monoarfa, SH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota, tersebut, dibantu Dra. Hj.
Nurliah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Ketua

Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.

Kamaluddin, SH

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Panitera

Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

ttd

Dra. Hj.

Nurliah

Rincian : Rp. 30.000,
Biaya : Rp. 50.000,
Pendaftar : Rp. 225.000,
an ATK
Panggilan

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)